

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan sektor yang sangat diandalkan oleh Pendapatan Negara Indonesia, dan salah satu kontribusi terbesar dari suatu negara yang diberikan oleh individu atau perusahaan untuk pembayar pajak tanpa timbal balik, dan dampaknya tidak dapat dirasakan secara langsung. Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 pendapatan Negara direncanakan sebesar Rp1.822 triliun, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.546 triliun atau sekitar 85% APBN dari sektor pajak (UU 14 Tahun 2015). Pajak bersifat memaksa dan mengumpulkan berdasarkan hukum. Pemerintah memanfaatkan pajak guna pembangunan struktur nasional untuk mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor (Darmawan & Sukartha, 2014). Pajak juga merupakan sumber pendapatan nasional terbesar dari masyarakat. Pemerintah dapat mengembangkan program atau infrastruktur dan fasilitas yang dapat dinikmati masyarakat melalui dari pembayaran pajak tersebut

Indonesia mempunyai banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib pajak badan dari berbagai sektor industri. Semakin besar penghasilan yang diperoleh perusahaan berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban

pajak terhutang tersebut (Jessica & Toly, 2014). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung dan mengurangi laba bersih yang diterima perusahaan (Nugraha & Jurusan, 2015). Pemerintah bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Namun, tujuan tersebut bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak karena perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal. Besarnya biaya pajak dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan sehingga pajak dianggap menjadi sebuah beban yang harus ditanggung oleh perusahaan. Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) tahun 2017 Yenny Sucipto, mengakui bahwa penghindaran pajak 80% dilakukan oleh badan usaha dan sisanya oleh wajib pajak perorangan (suara.com). Kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan banyak terjadi di Indonesia. Tujuan pengusaha adalah memperoleh laba yang tinggi untuk kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan memaksimalkan nilai perusahaan (Waluyo et al., 2015). Sedangkan tujuan pemerintah adalah memperoleh penerimaan pajak yang sebesar-besarnya agar penyelenggaraan target pemerintah dapat dibiayai. Dengan perbedaan kepentingan ini, mendorong wajib pajak badan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*). Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin tanpa melanggar aturan yang berlaku sesuai undang-undang maupun secara ilegal agar mendapatkan laba yang maksimal melalui perilaku penghindaran pajak (Darmawan & Sukartha, 2014).

Tax avoidance adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam grey area (Hanlon & Heitzman, 2010).

Tabel 1.1 Kasus *Tax Avoidance*

No.	Nama Perusahaan	Kasus <i>Tax Avoidance</i>
1.	Starbuck (2012)	Membuat laporan keuangan seolah rugi yaitu dengan cara: Membayar royalti atas desain, resep dan logo ke cabang di Belanda. Membayar utang bunga sangat tinggi, dimana utang tersebut ternyata digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Membeli bahan baku dari cabang di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
2.	PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN)	Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp32,9 triliun, Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp500 miliar. Sebelum dipisah, <i>gross margin</i> TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, <i>gross margin</i> TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, <i>gross margin</i> mencapai 3,8% hingga 5%. Jika <i>gross margin</i> TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha.


3.	PT. Coca Cola Indonesia. PT. CCI	Mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp49,24 milyar. Perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.
----	----------------------------------	---

Sumber: bisniskeuangan.kompas.com & nasional.kontan.co.id

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut tentu sangat perlu untuk dilakukan penelitian tentang *tax avoidance*. Terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, informasi yang terkait diperoleh berdasarkan sumber dari www.kemenperin.go.id pada tanggal 09 Oktober 2017 menyatakan perusahaan manufaktur memiliki performa yang positif, dimana hal ini dapat dilihat dari perluasan usaha karena permintaan pasar domestik yang meningkat. Sehingga hal ini dapat dimanfaatkan perusahaan manufaktur untuk melakukan *tax avoidance*.

Praktik yang *tax avoidance* dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan pencapaian penerimaan pajak. Penurunan persentase pencapaian penerimaan pajak dipicu oleh banyaknya perusahaan yang melakukan *tax avoidance*. Pajak menjadi beban perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, melakukan *tax avoidance* menjadi cara perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajaknya ke kas negara (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan

pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada gambar grafik.



Sumber: www.kemenkeu.go.id

Gambar 1.1
Grafik Realisasi Penerimaan Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Sektor Manufaktur adalah sektor penyumbang terbesar pajak dan cukai. Namun beberapa tahun yang lalu, Direktorat Jendral Pajak mengalami penurunan realisasi penerimaan pajak pada sektor manufaktur. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya adalah ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage*.

Pratiwi, (2013) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan adalah salah satu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar maupun perusahaan kecil, menurut berbagai metode seperti total aset

perusahaan, nilai pasar, rata-rata penjualan dan total penjualan. Tangkuman et al., (2015) memaparkan bahwa penghindaran pajak sebagai upaya perpajakan yang tetap ada di dalam perpajakan (legal). Sebagaimana diungkapkan oleh Putri & Putra (2017) menyatakan bahwa perusahaan besar akan semakin kompleks dalam transaksinya, karena pada hal ini akan meningkatkan dengan memanfaatkan celah keuntungan namun masih dalam Undang-Undang untuk melakukan penghindaran pajak. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Fernández-Rodríguez & Martínez-Arias (2014) yang membuktikan dan menganalisa bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Laba yang besar dan stabil yang dimiliki perusahaan berukuran besar cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan *tax avoidance*. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Surbakti, 2012), dan (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*.

Kepemilikan Institusional adalah saham yang dimiliki pemerintah dan institusi lainnya seperti institusi keuangan, institusi berbadan hukum dan institusi luar negeri. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham di atas 5% tetapi bukan merupakan kepemilikan oleh pihak manajemen (Reinaldo, 2017). Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dalam pengawasan manajemen karena dapat mendorong terciptanya pengendalian manajerial yang optimal,

sehingga dapat mengurangi benturan kepentingan antar investor. Investor institusi dapat menurunkan biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan yang mana dapat mengurangi beberapa kemungkinan beberapa penghindaran pajak (Fadhilah, 2014). Hal ini memperkuat penelitian (Annisa, 2012) yang menyatakan bahwa *variable* kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2020) mengenai hubungan kepemilikan institusional dan *tax avoidance* menunjukkan berpengaruh positif.

Komisaris independen juga berperan sebagai jembatan dalam pengawasan keputusan pengurus perusahaan, dikarenakan komisaris independen lebih independen dan tidak memihak diantara kepentingan yang ingin dicapai oleh para investor yang memiliki kepemilikan mayoritas maupun kepemilikan minoritas (Perdana & Raharja, 2014). Berdasarkan atas pemikiran bahwa semakin tinggi proporsi suatu komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka pemberdayaan dewan komisaris diharapkan dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada para direksi secara efektif dan memberikan nilai tambah bagi suatu perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa komisaris independen memiliki hasil yang tidak konsisten, seperti pada penelitian (Suardana & I Gusti Ayu Cahya Maharani, 2014) menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin baik pengawasan komisaris independen terhadap suatu perusahaan, maka praktik *tax avoidance* pada perusahaan itu dapat semakin berkurang. Sementara menurut penelitian (Sunarsih & Oktaviani, 2016)

menyimpulkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, artinya semakin baik pengawasan yang dilakukan komisaris independen terhadap suatu perusahaan, maka praktik *tax avoidance* pada perusahaan itu dapat semakin meningkat.

Leverage adalah sejumlah utang yang digunakan perusahaan untuk pembiayaan aktiva dalam suatu perusahaan. Sumber dana yang berasal dari luar ini akan di gunakan secara semaksimal mungkin oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan baik dalam pembiayaan jangka pendek maupun dalam pembiayaan jangka panjang. Beberapa perusahaan mengukur *leverage* dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi perusahaan akan kewajibannya terhadap kreditur dan dapat menilai keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal perusahaan. Dalam pengukuran besarnya atau seberapa besar utang digunakan untuk pembiayaan perusahaan menggunakan rasio *leverage* (Putri & Putra, 2017) , selanjutnya *leverage* terhadap *tax avoidance*, menurut penelitian (Oktamawati, 2017) hasilnya menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Waluyo et al., 2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Teori yang terkait berdasarkan topik penelitian ini adalah teori agensi

. Smulowitz et al., (2019) mengemukakan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih orang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan layanan dan mendelegasikan otoritas untuk pengambilan suatu keputusan. Teori keagenan mengemukakan bahwa setiap manusia egois dan

egois berdasarkan atas dasar individualnya sendiri. Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri fenomena antar manajer sebagai agen dan juga sebagai pemilik utama. Manajer perusahaan juga dituntut harus lebih waspada terhadap informasi internal sehingga akan ada ruang informasi antara manajemen dengan pemilik. Manajemen juga bertanggung jawab secara moral guna mengoptimalkan keuntungan pemilik (prinsipal) dan memuaskan kepentingan pribadi guna memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan kebutuhan psikologis. Namun, disisi lain pemegang saham juga akan lebih fokus pada peningkatan nilai sahamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kepentingan berbeda dalam perusahaan yang mana masing-masing dari pihak berupaya untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang akan dicapai. Adanya konflik diantara keduanya sering memicu timbulnya teori keagenan (Fadhilah, 2014).

Penelitian ini perlu dilakukan karena ada banyak peneliti yang telah menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ukuran perusahaan, komisaris independen, kepemilikan institusional dan *leverage*, namun penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda dan belum konsisten selain itu dengan adanya fenomena tersebut yang menjadi acuan peneliti untuk membuat penelitian dengan judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN DAN *LEVERAGE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)”

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menguji adanya faktor-faktor yang mempengaruhi *Tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen, *leverage*. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.

2. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.
3. Menguji pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.
4. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian Berdasarkan dari tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta informasi pemahaman *tax avoidance*, serta hasil pada penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri di Indonesia.

3. Manfaat Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai *tax avoidance* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator, dan investor.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberi gambaran terkait penelitian yang dilakukan. Berikut adalah sistematika penelitian ini:

BABI PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas secara umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, penjelasan tujuan penelitian, penjelasan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang mendeskripsikan berbagai landasan teori dari para ahli dan hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, komisaris independen dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada bab ini juga menyertakan kerangka pemikiran untuk memperjelas penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam sub ini diuraikan meliputi rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel data. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti guna menyusun penelitian ini. Penelitian ini Populasi dan sampel merupakan perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada Bab ini menjelaskan mengenai gambaran subyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Menjelaskan mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran.